

# Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Hasil Perkebunan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Studi kasus di Polres Seluma)

Meky Ronandar<sup>a1</sup>, \*Rangga Jayanuarto<sup>b2</sup>, Sinung Mufti Hangabei<sup>c3</sup>, Hendi Sastra Putra<sup>d4</sup> Riri Tri Mayasari<sup>e5</sup>

<sup>a</sup> Student of Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

<sup>bcd</sup> College of Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

---

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

---

**Keywords:** Law Enforcement, Smuggling, Used Clothing

Plantations play a role in national development, especially in improving the welfare of the people. This type of research is field legal research by conducting a case study at the Seluma Resort Police Headquarters. Primary data sources through interviews with several Seluma Resort Police officers. Secondary data in the form of legislation related to the crime of theft of plantation products. Data collection methods with observation and interviews. Data analysis method with Qualitative approach with descriptive analysis with deductive analysis technique. Research results: A). Law enforcement; 1.Repressive Action (Countermeasures) in the form of; Investigation, Investigation, Arrest, Detention, Confiscation, Submission of Case Files. 2.Preventive Action (Prevention) in the form of; Counseling, Patrol, Partnership, Education and Training, Coaching. B). Obstacles to law enforcement; 1. Lack of public awareness, 2. People do not take part in protecting the land, 3. Lack of mutual relations between community partnerships, 4. Lack of coordination between landowners and officials.

---

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hukum bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam wilayah kekuasaan hukum taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Jika hukum dijunjung tinggi dengan martabat yang mulia maka akan tercipta keharmonisan, kedamaian dan ketentraman<sup>1</sup>.

Sumber Daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perkebunan harus diselenggarakan berdasarkan atas asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatn, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup<sup>2</sup>.

Pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam. Peranan sektor perkebunan memang begitu besar bagi peningkatan pemanfaatan petani dan penyediaan bahan baku untuk industri dalam negeri serta sebagai sumber devisa negara<sup>3</sup>.

Penyelenggaraan perkebunan yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada awal pembentukannya, Pemerintah Indonesia menganggap bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan merupakan landasan hukum untuk mengembangkan perkebunan dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sehingga penyelenggaraan perkebunan yang demikian telah sejalan dengan amanat dan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal pemanfaatannya, sumber daya hutan di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Potensi yang sangat besar tersebut, dilandasi suatu fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki hutan tropis dataran rendah ketiga

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 57.

<sup>2</sup> *Asas Penyelenggaraan Perkebunan Pasal 2 UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Yang Menggantikan UU No. 18 Tahun 2004)*, n.d.

<sup>3</sup> Bustanul Arifin, *Spektrum Pertanian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2001), 47.

terluas didunia<sup>4</sup>.

Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan ladang pencari sumber kebutuhan hidup tersebut<sup>5</sup>. Pada umumnya manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mempertahankan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak semua manusia mampu memperhatikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Akan ada banyak beragam cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai dan norma seperti melakukan tindak pidana, termasuk pencurian. Namun dengan terjadinya krisis ekonomi yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat mengalami krisis moral<sup>6</sup>.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Salah satu bentuk perbuatan tindak pidana dalam bentuk kejahatan adalah pencurian. Dimana seseorang ingin menguasai atau memiliki barang yang bukan miliknya untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dalam kehidupan masyarakat serta mengganggu kepentingan orang lain<sup>7</sup>.

Pencurian menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan di latar belakang oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut, bahkan sebagian besar masyarakat cenderung terbiasa dan memandang kasus pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan karena krisis ekonomi<sup>8</sup>. Faktor ekonomi adalah alasan yang seringkali digunakan seseorang ketika melakukan kejahatan. Dalam usaha mencari sebab-sebab kejahatan dengan menganalisa dan menghubungkan dengan keadaan ekonomi masih populer sampai dewasa ini. Setiap berita acara yang dibuat oleh polisi dari hasil pemeriksaan, para pelaku kejahatan selalu membuat kesimpulan bahwa seseorang melakukan kejahatan disebabkan karena desakan keadaan ekonomi<sup>9</sup>.

Dalam Islam perbuatan mencuri sangat dilarang bahkan akan dihukum berat jika untuk kepentingan dan kerugian yang besar. Sebagaimana Firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah: 38: yang artinya :

*"laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.*

---

<sup>4</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), 2.

<sup>5</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, 5th ed. (Jakarta: Erlangga, 1996), 36.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 6.

<sup>7</sup> Ismu Gunadi and Jonaedi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), 127.

<sup>8</sup> Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, 38.

<sup>9</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Kriminologi* (Semarang: Pustaka Magister, 2017), 96.

*dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*<sup>10</sup>.

Tindak pidana pencurian diatur dalam bab XXII, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara, paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah". Berdasarkan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan "mengambil". Dalam artian kata "mengambil" (*wegnamen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Pengertian secara umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain<sup>11</sup>.

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan khususnya pencurian, barulah dapat diproses lebih lanjut apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu setelah terpenuhinya unsur objektif dan unsur subjektif nya<sup>12</sup>. Unsur Objektifnya yaitu :

- a. Perbuatan mengambil
- b. Obyek: sebuah benda
- c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Unsur Subjektif:
- d. Dengan maksud
- e. Dengan melawan hukum

Lebih lanjut dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana hal pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP, tak terlepas pula adalah pencurian hasil perkebunan yang merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian dan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat biasanya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Menurut Pompe bahwa perkataan tindak pidana dapat dirumuskan sebagai norma yang dilanggar atau terdapat gangguan pada tertib hukum baik sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku, sehingga pentingnya penjatuhan hukuman terhadap pelaku agar dapat terpeliharanya tertib hukum<sup>13</sup>.

Kemudian pada tahun 2004 lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan ternyata masih belum mampu mengatasi berbagai permasalahan perkebunan baik yang berupa sengketa lahan, kemitraan perusahaan perkebunan, maupun pencurian hasil perkebunan dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dengan harapan aturan hukum yang baru dapat menyelesaikan berbagai permasalahan

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir* (Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2009), 114.

<sup>11</sup> Anonim, *KUHAP Dan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 121.

<sup>12</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 128.

<sup>13</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 97.

mengenai perkebunan tersebut.

Adanya payung hukum yang kuat untuk benar-benar menjerat pelaku tindak pidana tersebut sangatlah urgen bagi penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan maupun para hakim, mulai dari proses penyidikan hingga putusan oleh pengadilan. Melihat data kasus yang masuk di Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) Polres Seluma tersebut, ternyata banyak dari pelaku tindak pidana perkebunan yang hanya mendapat vonis 5-8 bulan kurungan saja padahal sangat merugikan para pemilik lahan. Terlebih lagi apa yang mereka lakukan terkesan berulang-ulang. Sehingga vonis tersebut terkesan tidak membuat efek jera para pelaku. Maka hendaknya agar aturan perundang-undangan yang ada dapat membuat efek jera para pelaku tindak pidana perkebunan tersebut. Oleh karena itu, penulis akan membahas tentang penegakan hukum pelaku pencurian hasil perkebunan serta kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian resor Seluma

## 1.2 Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam wilayah hukum tertentu atau keselarasan *Law in Book* dengan *Law in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat<sup>14</sup>. dengan mengadakan Studi Kasus di Kepolisian Resort Seluma, Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif yaitu dengan menggali data lapangan kemudian menganalisa dengan aturan hukum yang berlaku. Hal itu dengan dengan menggali data-data dan informasi dari Kepolisian Resort Seluma, untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum<sup>15</sup>.

Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu proses menggambarkan temuan dilapangan penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab problematika hukum<sup>16</sup>. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan kajian teoritis normatif empiris mengenai tindak pidana pencurian hasil perkebunan yang marak terjadi di Kabupaten Seluma.

## PEMBAHASAN

### 2.1 Upaya Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Hasil Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Oleh Aparat Kepolisian Resort Seluma.

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid., 70-71.

terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana<sup>17</sup>.

Aktifitas penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh- sungguh untuk mewujudkan norma-norma yuridis. Mewujudkan norma berarti menerapkan aturan yang ada untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (*law enforcement*)<sup>18</sup>. Kesuksesan *law enforcement* sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem hukum. Kalau sistem hukum ini gagal dijalankan, maka hukum akan kehilangan sakralitas sosialnya<sup>19</sup>. Dalam penegakan hukum, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan<sup>20</sup>.

### 1. Kepastian hukum.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai<sup>21</sup>.

### 2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan<sup>22</sup>.

### 3. Keadilan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan. Peraturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga ada penegakan hukum melalui aliran Sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendali sosial atau yang dikenal dengan istilah *Law As a Tool of Social Engineering*. Inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan

---

<sup>17</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 58.

<sup>18</sup> Sunardi, Danny Tanuwijaya, and Abdul Wahid, *Republik “Kaum Tikus”; Refleksi Ketidakterdayaan Hukum Dan Penegakan HAM*, 1st ed. (Jakarta: Edsa Mahkota, 2005), 15–16.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 17.

<sup>20</sup> Darji Darmodiharjo, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2002), 235.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

menyerasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan di dalam kaedah-kaedah untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup<sup>23</sup>.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan antar unsur penegakan hukum tersebut sehingga tercipta keselarasan dalam penegakan hukum tersebut yang meliputi<sup>24</sup> :

1. Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan<sup>25</sup>.

2. Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Penyelerasian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum<sup>26</sup>.

Berdasarkan teori hukum yang terdapat pada tinjauan pustaka pada bab sebelumnya maka penulis menganalisa mengenai upaya penegakan hukum bagi pelaku pencurian hasil perkebunan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan oleh aparat Kepolisian Resort Seluma. Melalui observasi dan wawancara yang penulis lakukan terhadap kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) dan penyidik Kepolisian Resort Seluma, didapat beberapa data mengenai tindak pidana pencurian hasil perkebunan. Dalam membahas temuan data penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan berikut<sup>27</sup> :

1. Pendekatan yuridis (*statute approach*) yaitu dengan menelaah aturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yaitu pada aturan perundang-undangan berikut<sup>28</sup> :
  - Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMARI) Nomor 02 Tahun 2012.
2. Pendekatan sejarah (*historical approach*) yaitu dengan mereview beberapa

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid.

kasus dan putusan mengenai hal serupa berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang kemudian dikaitkan dengan tindak pidana pencurian hasil perkebunan<sup>29</sup>.

3. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi dan sudah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap<sup>30</sup>.
4. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu Pendekatan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan suatu pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Penggunaan pendekatan dalam penelitian ini adalah untuk saling melengkapi antara satu pendekatan dengan pendekatan lainnya<sup>31</sup>.

Dalam upaya penegakan hukum aparat penegak hukum perlulah melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Dan apabila telah terjadi suatu tindak pidana maka aparat penegak hukum perlu pula untuk melakukan tindakan-tindakan penanggulangan guna terciptanya penegakan hukum disuatu wilayah hukum tertentu. Upaya dalam tindakan-tindakan tersebut sangatlah sakral dilakukan oleh aparat kepolisian selaku garda terdepan dalam hal penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sebelum adanya penuntutan oleh Jaksa ataupun peradilan oleh Hakim.

Maka upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Seluma dalam hal penegakan hukum bagi pelaku pencurian hasil perkebunan berupa Tindakan Preventif dan Tindakan Represif. Tindakan preventif adalah suatu tindakan pengendalian yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran hukum atau norma di masa yang akan datang bagi masyarakat<sup>32</sup>. Sedangkan Tindakan Represif adalah suatu tindakan pengendalian yang dilakukan sebagai upaya penanggulangan setelah suatu kejadian atau peristiwa buruk terjadi guna menindak para pelaku kejahatan<sup>33</sup>.

Berdasarkan data dari Tipidter Polres Seluma, para tersangka banyak dijerat dengan pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapula yang dijerat dengan pasal 107 huruf d Undang- Undang RI No 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Juncto pasal 111 Undang- Undang RI No 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan menyatakan bahwa “memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi* (Bandung: PT. Eresco, 1992), 66.

<sup>33</sup> Ibid.

atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pun dinyatakan dalam pasal 55 Undang-Undang RI No 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan;” Setiap Orang secara tidak sah dilarang: a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan; b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan; c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan”. Kemudian pada Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan atau turut serta;

## **2.2 Kendala Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Hasil Perkebunan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Oleh Aparat Kepolisian Resort Seluma.**

Jika kita menelaah ketentuan hukum tersebut diatas maka sesungguhnya para tersangka tindak pidana pencurian hasil perkebunan tersebut dapat dihukum seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahwa pada dasarnya ‘memungut’ dan ‘memanen’ secara tidak sah dikategorikan tindak pidana pencurian yang selanjutnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perkebunan. Tetapi yang menjadi kelemahan adalah tidak diaturnya nilai kerugian yang harus dikenakan pasal 107 tersebut. Sesuai ketentuan dalam KUHP dan PERMA No 2 Tahun 2012 tentang batasan penyesuaian tindak pidana ringan, maka perbuatan tersebut dikategorikan Tindak pidana ringan. Namun, jika yang digunakan adalah Undang-Undang Perkebunan maka pelaku tindak pidana akan dikenakan ancaman 4 tahun penjara<sup>34</sup>.

Bahwa dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan berupa ketentuan pasal 107 Undang-Undang Perkebunan tersebut diatas pada huruf c dan d, dimana apabila suatu perbuatan tersebut yang tergolong tindak pidana ringan (tipiring), mengingat Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP atau yang dikenal sebagai PERMA TIPIRING, tercantum pasal 2 ayat (1) yang secara umum dapat dipahami bahwa setiap perbuatan pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan yang nilai barangnya tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tergolong tindak pidana ringan (tipiring)<sup>35</sup>.

Beberapa kendala dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku pencurian hasil perkebunan oleh aparat Kepolisian Resor Seluma yaitu ;

### **1. Kurangnya kesadaran masyarakat**

Walaupun pihak kepolisian Resor Seluma gencar memberikan penyuluhan mengenai regulasi perkebunan dan segala akibat tindak pidana yang akan didapat jika terjadi pelanggaran, masyarakat tetap kurang memiliki kesadaran hukum untuk mentaati regulasi yang selalu disosialisasikan tersebut. Karena

---

<sup>34</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, 85.

<sup>35</sup> Analisisdaily, “Kriminalisasi Ala Perkebunan,”  
23<https://Analisisdaily.Com/Berita/Arsip/2017/7/11/375609/Kriminalisasi-Ala-Perkebunan/>.

mereka beranggapan bahwa keberadaan perusahaan perkebunan yang berada di wilayah mereka merupakan penjahat kemudian bahwa jika tindak pidana pencurian hasil perkebunan tersebut tidak melebihi dari ketentuan Rp. 2.500.000, maka dianggap tindak pidana ringan dan tidak dihukum berat. Sementara kebutuhan ekonomi beberapa masyarakat kabupaten Seluma tergantung kepada keberadaan ekonomi perkebunan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan atau memiliki sedikit lahan mereka gemar melakukan tindak pidana pencurian hasil perkebunan tersebut.

## 2. Masyarakat kurang ikut andil menjaga lahan

Walaupun aparat Kepolisian resor Seluma gemar melakukan patroli keliling guna menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat, terutama keamanan lahan perkebunan perusahaan dan masyarakat, tetapi bagi sebagian masyarakat lain merasa tidak peduli jika melihat suatu tindak pidana pencurian hasil perkebunan terjadi. Karena mereka beranggapan pula jika lahan tersebut bukan lahan mereka dan mereka merasa tidak berkepentingan tertentu untuk ikut andil menjaga lahan tersebut.

## 3. Kurangnya hubungan timbal balik kemitraan masyarakat

Hubungan timbal balik (*feedback*) antara masyarakat dan aparat kepolisian dianggap kurang dinamis. Hal itu karena sebagian masyarakat hanya beranggapan bahwa hubungan dengan pihak kepolisian dimungkinkan hanya sebagai bentuk suatu kepentingan jika akan melaporkan suatu kerugian akibat tindak pidana.

## 4. Kurangnya koordinasi pemilik lahan dengan aparat

Aparat Kepolisian Resor Seluma dalam suatu waktu tertentu melakukan pendidikan dan pelatihan kepada beberapa pemilik lahan, guna menjaga keamanan bersama, akan tetapi bagi beberapa pemilik lahan merasa mengesampingkan kegiatan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan ketidakhadiran dan ketidakandilannya beberapa masyarakat yang dalam kegiatan tersebut.

## 5. Kurang andil pembinaan.

Masyarakat merasa acuh terhadap pembinaan yang dilakukan aparat kepolisian Resort Seluma, guna menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

## Kesimpulan

1. Tindakan yang dilakukan aparat POLRES Seluma terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana pencurian hasil perkebunan yaitu Tindakan Represif (Penanggulangan), yaitu; Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penyitaan, Penyerahan Berkas Perkara. Para tersangka dijerat dengan pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan; dan Tindakan Preventif (Pencegahan), yaitu; Penyuluhan (yang dilakukan hanya 1 kali setiap 3 bulan dalam 1 tahun), Patroli, Kemitraan, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), Pembinaan.
2. Kendala penegakan hukum bagi pelaku pencurian hasil perkebunan yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat; Masyarakat kurang ikut andil menjaga lahan; Kurangnya

hubungan timbal balik kemitraan masyarakat; Kurangnya koordinasi pemilik lahan dengan aparat.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Selesainya penyusunan penelitian ini tidak lepas dari bantuan, *support*, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Kapolres Seluma beserta jajarannya.
2. Kanit Tipidter Polres Seluma, IPDA Catur Teguh Susanto, S.H.

### DAFTAR PUSTAKA

- Analisadaily. "Kriminalisasi Ala Perkebunan." [23https://Analisadaily.Com/Berita/Arsip/2017/7/11/375609/Kriminalisasi-Ala-Perkebunan/](https://Analisadaily.Com/Berita/Arsip/2017/7/11/375609/Kriminalisasi-Ala-Perkebunan/).
- Anonim. *KUHAP Dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Arifin, Bustanul. *Spektrum Pertanian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco, 1992.
- Darmodiharjo, Darji. *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*. Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2009.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. 5th ed. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Effendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Harun M. Husen. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Pettanasse, Syarifuddin. *Kriminologi*. Semarang: Pustaka Magister, 2017.
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, and Abdul Wahid. *Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum Dan Penegakan HAM*. 1st ed. Jakarta: Edsa Mahkota, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

*Asas Penyelenggaraan Perkebunan Pasal 2 UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Yang Menggantikan UU No. 18 Tahun 2004), n.d.*